



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2a) huruf c, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2c), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 2011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);

4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Desember 2011 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Bakal pasangan calon perseorangan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi:

1. Harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus) dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 10.183.498 (sepuluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa, yaitu sejumlah 407.340 (empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh) jiwa;
2. Harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu minimal di 4 (empat) Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

KELIMA : Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KETUA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Panwaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.